



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/494/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER SEKOLAH LAPANGAN PADA PROGRAM
RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT SCALING UP
INITIATIVE DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) pada program *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READSI)* Tahun 2019, perlu menetapkan narasumber/fasilitator serta besarnya honorarium yang dibayarkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber/Fasilitator Sekolah Lapangan Pada Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative* Tahun 2019 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana “telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.14/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 /Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/PER/SM.060/ I/07/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Sekolah Lapangan Pada Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scaling Up Initiative* Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Sekolah Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun dan menyiapkan topik materi sekolah lapangan;
 - b. menyajikan topik materi yang sudah disusun; dan
 - c. member jawaban dan penjelasan atas pertanyaan usul dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program READSI Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2019

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/494/VI/2019
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER/FASILITATOR SEKOLAH LAPANGAN PADA
PROGRAM *RURAL EMPOWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT
SCALING UP INITIATIVE* TAHUN 2019 DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN NARASUMBER/FASILITATOR SEKOLAH LAPANGAN
PADA PROGRAM READSI TAHUN 2019

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	KET
1.	Kabid Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan	
2.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan	
3.	Kasi Penyuluhan dan Evaluasi	Dinas Ketahanan Pangan	
4.	Kasi Penerapan Teknologi Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	
5.	Kasi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	
6.	Kasi Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
7.	Fungsional Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan	
8.	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan	
9.	Penyuluh Pertanian Lapangan	Dinas Ketahanan Pangan	
10.	Kabid Hortikultura	Dinas TPHP	
11.	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Dinas TPHP	
12.	POPT/PHP Kabupaten	Dinas TPHP	
13.	Kepala Kebun Induk	Dinas TPHP	
14.	Koordinator POPT-PHP Kabupaten Luwu Utara	IP3OPT Wilayah I	
15.	POPT-PHP Kecamatan	IP3OPT Wilayah I	
16.	Cocoa Doctor Wilayah Program READSI	ASCODOC	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI